



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 372 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELANGGAR DISIPLIN BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 16 Mei 2025, terhadap Sdri. Yuliana NIP. 197303032014072001 dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 06263/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 23 Juni 2025 hal Rekomendasi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melanggar Disiplin Berat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELANGGAR DISIPLIN BERAT.

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melanggar Disiplin Berat, yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama	: Yuliana, S.Pd.SD
NIP	: 197303032014072001
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan	: Guru Ahli Pertama
Unit Kerja	: SD Negeri 21 Gantung
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN